

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk sejahtera, maka di perlukannya peran pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sebagai salah satu sumber pembangunan.

Pemerintah mempunyai tugas reguler dan pembangunan. Tugas reguler adalah memajukan kesejahteraan rakyat, sedangkan tugas pembangunan adalah inovator dan stabilisator pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut pemerintah memerlukan dana yang salah satu sumbernya berasal dari pajak. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (budgetair). Pajak mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber keuangan negara, yaitu fungsi mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Pentingnya pajak bagi pembiayaan negara mendorong pemerintah menetapkan pajak bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Salah satu pajak yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat yang objeknya berada di daerah. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara (dalam hal ini Pemerintah Pusat) dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Dana Bagi Hasil dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Artinya pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan inilah yang nantinya akan dikelola dan dipergunakan oleh pemerintah dalam membiayai pembangunan pada daerah.

Penanganan dan pengelolaan PBB harus dilakukan secara tertib serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara sadar dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan pentingnya PBB sebagai salah satu sumber keuangan negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Salah satunya adalah kesadaran wajib pajak untuk patuh pada peraturan pemerintah tentang PBB. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan aturan pemerintah mengenai PBB akan mendorong ketertiban dalam pembayaran PBB sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Sebaliknya, minimnya kesadaran dari masyarakat menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Disadari, bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpajakan masih minim apa lagi yang berada jauh dari

perkotaan, maka hal itu sangat diperlukannya dalam upaya pemerintahan untuk membuka wawasan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan yaitu dengan melakukan sosialisasi, yang dimulai dari tingkat bawah yaitu desa. Sehingga akan menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya membayar pajak sebagai salah satu perwujudan dari pengabdian dan ketaatan warga negara dan ikut serta berperan dalam menyukseskan pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Namun, dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutannya dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak bumi dan bangunan, Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan dan kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dan melibatkan seluruh perangkat yang ada dibawahnya yaitu perangkat desa serta instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak.

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan baik dimiliki, maupun diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai, pembayar pajak (wajib pajak) tidak akan mendapat imbalan secara langsung, tetapi pajak yang disetorkan oleh warga negara untuk kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah ‘*Self assessment system*’ dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.

Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak ini tidak dapat kita peroleh secara langsung. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti pendidikan, jalan raya, listrik dan kesehatan. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, maka seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara dan pembangunan negara. Dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat. Lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya cita-cita rakyat yang hidup dalam negara yang adil dan makmur.

Realisasi penarikan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor yang dominan didalam rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan

pembangunan pada umumnya, karena sektor pajak ini merupakan sektor pendapatan pembangunan yang cukup banyak obyeknya.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan untuk merasakan aman dan terlindung, sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. (Kunarjo, 1993:125). Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman sarana pelayanan umum lainnya memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara/masyarakat yang memanfaatkan dalam bentuk pajak.

Dalam bidang Desa seorang kepala desa memiliki tugas dan pelayanan yang cukup berat, sehingga dengan adanya realisasi Otonomi Daerah membawa kompleksitas bagi pelaksanaan tugas-tugas di Desa. Maka dengan demikian peran pemerintah dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa sangat penting tetapi juga harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mengintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakatnya dan memungkinkan mereka untuk memberi sumbangan secara penuh untuk kemajuan nasional. Peran pemerintah juga dalam hal pemungutan perpajakan diperlukan untuk memajukan kesejahteraan suatu bangsa Indonesia.

Peran menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) meliputi 3 aspek yaitu sebagai Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator, agar tujuan tersebut dapat tercapai diperlukannya peran kepala desa sebagai motivator yaitu memberikan sebuah pengarahan kepada masyarakat dimana motivator itu yakni, membimbing, mempengaruhi, serta mampu membujuk masyarakat sehingga masyarakat dapat membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya.

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting artinya, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia hampir sebagian pada akhirnya akan dibiayai dari pajak, oleh karena itu sudah menjadi tekad dari pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dari sudut pajak dari tahun ke tahun. Untuk mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang memadai baik ditinjau dari sudut dasar hukumnya ataupun ditinjau dari sudut tujuannya, hal ini sangat diperlukan sekali dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Rendahnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang perpajakan ini juga menjadi bagian dan alasan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, juga diakui oleh orang-orang terdidik yang wajib pajak pun justru melanggar aturan mengenai pajak yaitu tidak membayar pajak tepat pada waktunya.

Rendahnya kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak inilah sendiri yang membuat kendala dalam berbagai pengurusan baik KTP, Kartu Keluarga, dan pengurusan lainnya yang menyangkut urusan pemerintah di Desa.

Bila persepsi itu belum sepenuhnya positif, maka sulit kiranya diharapkan tumbuh kesadaran dan kepatuhan yang tinggi. Adapun Penerimaan Realisasi PBB, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pembayaran PBB Pada Tahun 2021-2023 Di Desa Ponu
Kecamatan Biboki Anleu

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak yang Membayar	%
1	2021	1.225	1.100	30%
2	2022	1.050	1.025	28%
3	2023	1.346	1.002	24%

Sumber : Data Pemerintah Desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu 2021-2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa, jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kesadaran masyarakat belum cukup baik, dilihat dari menurunnya jumlah wajib pajak bumi dan wajib pajak yang membayar setiap tahun mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 jumlah pajak yang terdaftar sebanyak 1.225 wajib pajak, namun yang membayar kewajibannya itu hanya 1.100 wajib pajak, pada tahun 2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar menurun yaitu 1.050 wajib pajak, dan yang berpartisipasi hanya 1.025 yang berpartisipasi.

Kemudian pada tahun 2023 tingkat kesadaran jumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 1.346 wajib pajak namun yang berpartisipasi juga menurun yaitu hanya 1.002 wajib pajak.

Begitu juga dengan target yang telah ditetapkan kepada wajib pajak setiap tahunnya di desa ponu yang tidak mencapai target, dapat di lihat pada table sebagai berikut :

Tabel 1.2
Realisasi Dan Target PBB Di Desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Terhutang (Rp)
1	2021	79,622,046	41,009,110	33,005,843
2	2022	76,392,017	39,349,608	25,408,640
3	2023	77,807,855	9,116,120	25,549, 843

Sumber : Data Pemerintah Desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu 20212023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas target yang dikeluarkan tidak sesuai dengan realisasi yang terjalankan, dimana pada tahun tahun 2021 target yang dikeluarkan sebesar Rp.79,622,046 dan untuk realisasi yang terlaksana hanya Rp. 41,009,110. Kemudian pada tahun 2022 target yang dikeluarkan sebesar Rp. 76,392,017 dan realisasi yang terlaksana hanya Rp. 39,349,608. Dan pada tahun 2023 target yang dikeluarkan sebesar Rp.77,807,855 dan untuk realisasi yang terlaksana hanya Rp. 9,116,120 sedangkan selebihnya menambah angka terhutang sebesar Rp. 25,549, 843.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan. Menurut Prasetyo (2006) faktor yang memberikan pengaruh terhadap kesadaran membayar pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak. Pengetahuan pajak adalah proses pembahasan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka, sedangkan orang yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak akan menjadi wajib pajak yang taat.

Kondisi masyarakat seperti ini menjadi penghambat menumbuh kembangnya proses pembangunan, mengingat bahwa pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) penting untuk meningkatkan penerimaan keuangan Negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah pajak itu sendiri. Anggapan masyarakat mengenai pajak yang salah berdampak juga pada Negara, oleh karena itu untuk mengurangi bahkan menghilangkan hambatan tersebut pemerintah perlu melakukan usaha bagaimana membuat masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak, langkah yang efektif yaitu dengan cara memberikan bimbingan, pemahaman, pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dalam membayar pajak. Untuk itu pendekatan yang paling mudah serta tepat sasaran adalah peran dari pemerintah desa karena pemerintah desa yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ini dikarenakan pemerintah desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat (Solekhan, 2014).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 3 pengaturan desa berasaskan: rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kamandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Dengan adanya UndangUndang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan, desa mampu secara independen mensejahterakan masyarakatnya tanpa ketergantungan pada pemerintah daerah (PEMDA). Pemerintah desa harus berupaya untuk memberikan jalan keluar bagi kesenjangan yang dialami oleh masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki hak untuk mengelola kekayaan yang terkandung didalam desa tersebut. Potensi tersebut bisa dilihat dari Sumber aya Manusianya (SDM) dan juga dari Sumber Daya

Alamnya(SDA). Kedua kekayaan ini harus mampu dimaksimalkan untuk memanajemenkan potensi yang ada di desa. Jika hanya Sumber Daya Alam yang ada yang melimpah dalam sebuah desa tanpa diimbangi dengan potensi Sumber Daya Manusianya maka tentunya menjadi suatu masalah dan kekayaan alam di desa tersebut tidak dapat dikelola. Maka dari itu, pengembangan Sumber Daya Manusia. Notoadmodjo (1992:5) harus dikembangkan sebagai wujud pemberdayaan dalam wujud pembangunan desa. Untuk itu perlu pengelolaan potensi-potensi yang ada di desa, pengelolaan potensi desa dengan orientasi dalam meningkatkan perekonomian, dan dengan peningkatan perekonomian maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pengertian perekonomian desa adalah kegiatan, konsumsi, produksi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan. Maksudnya bahwa, kegiatan perekonomian pada kalangan masyarakat pedesaan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Oleh karena itu, dengan pengelolaan potensi-potensi yang ada di desa sangat penting untuk mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Ponu terletak di sudut tenggara NKRI, lebih tepatnya di Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena sebagian besar warganya adalah transmigran, desa Ponu dilabeli sebagai kawasan perkotaan baru (KPB) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendestrans). Selain transmigran, banyak pula warga dari Timor Timur yang pindah ke Desa Ponu karena kerusuhan tahun 1999.

Sebagai salah satu desa terluar di wilayah perbatasan dengan Timor Timur, Desa Ponu tidak hanya dihuni oleh masyarakat asli Biboki Anleu. Tetapi, Desa Ponu juga dihuni oleh transmigran yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan eks warga yang dulu tinggal di Timor Timur. Pajak dikenakan (membayar) pajak bumi dan bangunan hanya bagi masyarakat asli penduduk di wilayah tersebut. Dengan berjalannya waktu dan proses perubahan serta penyesuaian masyarakat timor-timur dan pemerintah desa ponu yang dinilai sudah menjalani kehidupan yang sangat erat dalam persaudaraan. Pemerintah desa ponu bersama masyarakat dan kepala suku melakukan pembagaaian bidang tanah yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga kemudian pembiayaan pajak bumi dan bangunan di Desa Ponu mulai berlaku bagi masyarakat timor-timur dan masyarakat penduduk asli sekarang. Dalam proses kegiatan pelaksanaan pembayaran PBB masyarakat desa ponu dapat dikatakan bahwa kurang mampu karena adanya ketergantungan pada alam yaitu lahan yang tersedia akan tetapi kurangnya perhatian dan pemberdayaan dari pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Namun, sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat desa ponu sebagian besar penduduk berasal dari penduduk asli dan warga Timor Timur yang sudah menetap di wilayah desa ponu. Apabila, masyarakat yang sudah tinggal dan menetap di tempat tersebut maka dengan sendirinya sudah dikenakan biaya pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Akan tetapi, keadaan

masyarakat desa ponu dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan iklim yang tidak menentu sehingga dapat berpengaruh pada pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Maka masyarakat yang membayar pajak selalu menunda waktu atau tidak membayar biaya pajak karena minimnya penghasilan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) masyarakat sekitar, belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa ponu kepada masyarakat mengenai bagaimana pengaruh membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu merupakan pondasi kokoh sebuah negara untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam upaya mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Karena pajak memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai pendapatan sebuah negara.

Dengan adanya kondisi masyarakat desa ponu yang belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan akibat pada pengetahuan masyarakat yang kurang adanya sosialisasi dari pemerintah desa. Maka penulis mengambil judul penelitian tentang peran pemerintah desa dalam membangun kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di desa ponu kecamatan Biboki anleu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa dalam membangun

kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam membangun kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan dapat membangun kesadaran masyarakat membayar pajak.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan manfaat kepada pengelola pajak bumi dan bangunan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan agar pemerintah desa menyadari bahwa mereka mempunyai peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu.